

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus kriminal yang melibatkan anak di bawah umur antara lain, pencurian, perundungan, penganiayaan hingga pembunuhan. Pernyataan ini di dukung data Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tidak pindana anak-anak dan remaja di Indonesia cukup tinggi (Latang, 2023). Hal ini terlihat dari jumlah kasus yang dilaporkan kepada aparat keamanan setiap tahunnya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat beberapa kejadian melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku. Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), selama tiga tahun terakhir, tiga jenis kasus yang paling banyak ditangani BPHN melalui program bantuan hukum gratis adalah pencurian, penyalahgunaan narkoba, dan kasus-kasus lain seperti perundungan atau pelecehan (Humas dan Kerja Sama, 2023).

Terdapat 2.338 kasus anak muda yang mengalami masalah hukum selama tahun 2020-2022. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menindak pelaku dari 2.271 pria dan 67 wanita di bawah umur melalui 619 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terakreditasi BPHN. Melalui pemamaparan di atas, ada tiga insiden yang paling menonjol yang melibatkan anak-anak muda dalam masalah hukum. Kasus-kasus tersebut antara lain tindak pidana pencurian sebanyak 838 kasus, penyelewengan narkoba sebanyak 341 kasus, dan isu-isu seperti pornografi, penindasan, bahkan tabrakan kendaraan (Humas dan Kerja Sama, 2023).

Selanjutnya, berdasarkan statistik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum meningkat antara tahun 2020 dan 2023 (per 26 Agustus 2023), jumlahnya sekitar kurang lebih 526 anak menjalani hukuman penjara, sementara 1.467 anak dipenjara dan menjalani proses hukum (Krisdamarjati, 2023). Tindak pidana yang

dilakukan anak remaja disebabkan banyak faktor seperti kemajuan arus globalisasi di bidang informasi serta telekomunikasi, perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, serta perubahan gaya hidup orang tua. Semuanya berkontribusi terhadap perubahan sosial dalam kehidupan kelompok yang berdampak besar pada nilai serta tingkah laku anak. Lebih lanjut, jika anak tidak mendapatkan kasih sayang, perhatian, pengawasan, dan arahan dari orang tua akan lebih gampang terpengaruh oleh norma-norma sosial yang berlaku serta lingkungan yang tidak sehat dan merugikan pertumbuhan individu (Widiastuti, 2012).

Kasus kriminal yang dilakukan oleh remaja bukanlah kasus yang bisa diselesaikan secara umum. Meski demikian, UU Sistem Peradilan Pidana Remaja kini memberikan sanksi pidana remaja bagi mereka yang melakukan tindak pidana (Dewi, 2021). Oleh karena itu penjatuhan pidana menjadi salah satu unsur penting, yaitu sebagai upaya perlindungan dan pembinaan anak. Dalam keadaan ini, terpidana akan menjalani masa pembinaannya sebagai anak binaan atau disebut juga dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Di Indonesia, filosofi pemidanaan pada dasarnya mengalami perubahan, sama seperti sistem pemasyarakatan yang ada saat ini.

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir dalam tata perwewenangan dan penerapan penentuan (undang-undang), yang bertujuan untuk membina para pemberontak hukum bukan hanya sekedar menanggapi tapi juga memperbaikinya. Narapidana dilihat sebagai individu tersesat yang memiliki waktu untuk bertobat. Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pelatihan dengan tujuan menghilangkan kualitas negatif lewat edukasi pemasyarakatan. Strategi perlakuan pada napi bersifat membimbing serta membagikan bekal kehidupan bagi narapidana setelah kembali ke masyarakat. Pada tahap pembinaan, anak kriminal berhak mendapatkan pelayanan kesehatan fisik dan mental. Contoh lembaga pemasyarakatan yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat menjadi LPKA. LPKA

merupakan lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). LPKA ini berbeda dengan penjara, sebab LPKA merupakan lembaga atau tempat yang dikhususkan untuk membina dan melindungi anak, sedangkan penjara adalah tempat untuk menghukum orang dewasa (Putri, 2022).

Bermacam-macam kasus ditangani oleh lembaga pembinaan kemasyarakatan pada Anak binaan yang sedang menjalani masa hukuman disebabkan oleh ketidakmampuan dalam melakukan penyesuaian sosial. Perilaku agresif akan muncul ketika emosi sedang tidak stabil, sehingga menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan (Arfiani, 2020). Tentu saja, anak-anak yang menerima pendidikan di lembaga pemasyarakatan juga menghadapi berbagai masalah psikologis selama berada disana. Hal ini dikarenakan mereka harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru bersama dengan anak-anak lain yang berhadapan dengan hukum, dan tentu saja mereka berbeda satu sama lain dalam segala aspek pemikiran dan perilakunya (Putri, 2022). Masalah psikologis anak binaan memiliki pengaruh signifikan, baik dalam waktu singkat maupun berkelanjutan. Pengaruh ditimbulkan adalah adanya gangguan emosional, kesulitan dalam membangun hubungan sosial, ketidakmampuan dalam mengelola stres, dan adanya resiko masalah kesehatan mental di masa dilakukan secara tepat yaitu seperti terapi spiritual.

Terapi spiritual adalah pendekatan metodis untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit kejiwaan yang didasarkan pada gagasan Alquran dan Sunnah. Menurut pengobatan spiritual, agama dan kedekatan seseorang dengan Allah ialah modal yang amat hakiki dalam usaha membangkitkan pemulihan diri dari depresi atau masalah kesehatan mental lainnya dan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang (Razak et al., 2013). Terapi dzikir adalah salah satu dari berbagai bentuk pengobatan spiritual yang dapat digunakan untuk menyembuhkan masalah psikologis.

Terapi juga dapat merujuk pada upaya yang metodis dan disengaja untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi mursyadbi (klien) guna memulihkan, melestarikan, melindungi, dan memperbaiki kondisi klien agar hati dan pikirannya berada pada posisi yang proporsional. Menurut Solihin (2004), pengobatan dzikir merupakan salah satu metode alternatif relaksasi jantung. Kata Arab dzikir atau dzikran, artinya menyampaikan, menyebutkan, atau mengingat. Membasahi mulut dengan memuji Allah itulah yang dimaksud dengan dzikir. Sedangkan Al-Qur'an dan Sunnah menggambarkan dzikir sebagai segala cara memuji Allah dan mengucapkan nama-Nya, termasuk membaca doa *mat'sur* dari nabi Muhammad, *hasbalaah*, *asmaul husna*, *tahlil*, *tasbih*, *tahmid*, *taqdis*, *takbir*, *tasmiyah*, atau *tahlil*.

Dzikir ialah satu diantara banyak metode terapi sakit spiritual yang ditemui manusia. Banyak penyakit jantung yang timbul karena hati tidak tenang, padahal dzikir hanya dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai cara untuk menentramkan hati. Oleh karena itu, menyembuhkan hati juga menyembuhkan tubuh. Ada dua bentuk amalan dzikir dalam kehidupan sufi yaitu : dzikir qalbi (khofi) dan dzikir lisan (jahar). Bacaan dzikir dengan suara keras atau perlahan disebut dengan dzikir lisan. Dzikir Istighfar adalah salah satunya. Dengan mengucapkan *astagfuirullah* (saya mohon ampun kepada Allah). Dzikir ini tidak hanya bertujuan untuk meminta ampunan dari dosa-dosa, tetapi juga dapat membawa pengaruh positif terhadap ketenangan hati dan kondisi mental. Selain itu dzikir juga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mental. Ketika sering melakukan dzikir istighfar perasaan akan lebih tenang, pikiran jernih, dan meningkatkan keyakinan bahwa masalah hidup dapat diatasi dengan bantuan petunjuk dari Allah SWT (Solihin, 2004).

Berdasarkan penelitian terdahulu sudah ada beberapa terapi dzikir yang digunakan dan efektifnya, diantaranya yaitu terapi dzikir dan terapi dzikir nafas sadar Allah. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan terapi dzikir istighfar. Bacaan istighfar merupakan salah satu teknik

membersihkan jiwa dari dosa-dosa melalui taubat. Terapi membaca istigfar merupakan langkah awal menuju kebahagiaan dan relaksasi karena akan membantu pasien menemukan ketenangan batin, yang akan menjadi jalan keluar dari keadaan sulit. Selain itu, ketika manusia beribadah kepada Allah dengan kata-kata atau kalimat yang baik ketika aktivitas dzikir, akan menimbulkan keinginan optimis maka dari itu memberikan energi guna mencapai tujuannya (Ruidahasi et al., 2022).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di LPKA bahwa setelah selesai melakukan berbagai kegiatan pembinaan yang ada seperti halnya kegiatan pembinaan mandiri (sekolah), pelatihan seni musik, pelatihan jurnalistik, serta ada pendampingan dari petugas. Anak binaan sering mengalami masalah psikologis menyebabkan keadaan ketenangan hati mereka terganggu. Oleh karena itu, ketenangan hati merupakan aspek penting dalam menyelesaikan masalah psikologis mereka. Selanjutnya, diperlukan metode yang efektif untuk membantu anak binaan mencapai ketenangan salah satunya yaitu dengan terapi spiritual, lebih tepatnya terapi dzikir istighfar. Melakukan dzikir istighfar dapat minta maaf kepada Allah untuk segala kejahatan serta kekhilafan yang telah diperbuat, menjadi obat saat kesulitan, perasaan menjadi lebih tenang, dan yang paling utama yaitu merasa lebih dekat dengan Allah SWT. Maka penelitian ini peneliti ingin mengetahui Pengaruh terapi dzikir istighfar terhadap ketenangan hati pada anak binaan di LPKA Blitar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas terapi dzikir istighfar terhadap ketenangan hati pada anak binaan ?
2. Bagaimana tingkat ketenangan hati pada anak binaan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas terapi dzikir istighfar terhadap ketenangan hati anak binaan.
2. Untuk mengetahui tingkat ketenangan hati anak binaan.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian diatas, harapan dari penulis dapat mencapai manfaat yakni:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan agar para pembaca dapat memperoleh informasi dan pemahaman lebih jauh dari temuan penelitian ini, khususnya dalam bidang psikoterapi dan tasawuf. Selain itu, temuan analisis ini nantinya bisa dijadikan pedoman bagi analisis selanjutnya.

2. Secara Praktis

Temuan ini dimaksudkan bisa membantu memberi masukan bagi anak binaan supaya lebih memahami konsep dzikir sebagai kekuatan dalam menjaga keimanan, mendekatkan jiwa pada Allah SWT, kesabaran, dan menenangkan perasaan serta pikiran terutama pada saat menjalani pembinaan.

3. Bagi Petugas

Diharapkan bisa menerapkan atau membuat program terapi yang berbasis spiritual khususnya dengan metode dzikir untuk menjaga psikologis anak binaan dari sisi keagamaan atau spritualnya.

4. Bagi Lembaga

Sebagai tolakukur kemampuan mahasiswa untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan meningkatkan kualitas pendidikan.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar yang terletak di Jalan Bali Nomor 76, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Sananwetan, Blitar merupakan lembaga pembinaan yang tempat menampung dan mendidik anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran hukum seperti perbuatan asusila, pencurian, pemukulan, narkoba dan pembunuhan.

Awalnya merupakan pabrik minyak “INSULIDE” milik pemerintah kolonial Belanda, Lembaga Pembinaan Susu Anak (LPKA) Blitar didirikan pada tahun 1881. Akhirnya berganti nama menjadi Rumah Pendidikan Negara (RPN), yang merupakan fasilitas perumahan dan pendidikan anak-anak pelanggar hukum. Pada tanggal 12 Januari 1962, Menteri Kehakiman RI Prof. Sahardjo meresmikan Rumah Pendidikan Negara (RPN). Lembaga Pemasyarakatan berdiri pada tanggal 27 April 1964. Namanya diubah menjadi PENJARA ANAK BLITAR pada tanggal 26 Februari 1985, kemudian menjadi LPKA Kelas I Blitar pada tanggal 5 Agustus 2015, dan masih tetap demikian hingga saat ini.

Penjajah Belanda mendirikan bangunan lapas ini pada tahun 1881, dan bangunan ini tetap menjadi bagian dari budaya sejak saat itu. Meskipun telah dilakukan beberapa kali renovasi, bangunan ini masih berdiri dan tidak berubah. Terdiri dari tiga gedung perkantoran utama, dua aula, dua blok kasus narkoba untuk laki-laki, dua blok kasus pemerkosaan untuk laki-laki, satu blok sel perempuan, satu gedung koperasi, satu masjid, satu gereja, dan dua gedung bimbingan kerja. Ada ruang untuk 400 orang dilembaga pembinaan. Wisma Anggrek, Wisma Bougenvile, Wisma Cempaka, Wisma Dahlia, dan Wisma Melati (wisma khusus wanita) merupakan lima wisma tersebut. Wisma yang beroperasi saat ini hanyalah Wisma Dahlia untuk narapidana berusia di bawah 17 tahun, Wisma Bougenvile untuk narapidana berusia 17 tahun ke atas, dan Wisma Cempaka untuk pelaku narkoba.